



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 14 / TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH (KPID) SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2021-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024, perlu membentuk Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (19) ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Penyiaran Indonesia, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 512, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Penyiaran Indonesia ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor -1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Nomor 37/KPID-SB/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Penyampaian nama-nama calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024 ;
  - b. menyusun jadwal kegiatan, kriteria evaluasi dan kriteria penilaian seleksi Administrasi dan uji kompetensi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024;
  - c. melakukan seleksi administrasi berkas pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024 sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - d. melakukan uji kompetensi untuk mengetahui kompetensi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024;
  - e. menetapkan urutan nilai tertinggi hingga terendah calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024 sesuai dengan kriteria penilaian Tim Seleksi;
  - f. menyerahkan 21 (dua puluh satu) nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2021-2024 yang telah lulus melalui tahapan pada Tim Seleksi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

- KETIGA : Kepada Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Tim Seleksi akan berakhir setelah semua proses seleksi telah selesai.

Ditetapkan di P a d a n g  
Pada tanggal 21 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 14 / 2021  
TANGGAL : 21 Juni 2021

TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2021-2024

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Devi Kurnia, SH	Pemerintah Provinsi
2.	Afriendi Sikumbang, SH. MH	KPID Provinsi
3.	Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA	Akedemisi/Unand
4.	Dr. Hengki Andora, SH, LLM	Akedemisi/Unand
5.	H. Heranof Firdaus, S.Sos	Media

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI